



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : 700.1.1.2/369/PSDKP**

**NOMOR : B.1036/PSDKPLan.5/HK.300/IV/2023**

**TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

---

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023) bertempat di Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah yang bertanda tangan dibawah ini

1. **Nama** : **HARLYM RAYA MAHARBHAKTI**  
**Jabatan** : **Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung**

Dalam hal ini bertidak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Tandurusa – Naemundung, Aertembaga II, Kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Nama** : **MOH. ARIF LATJUBA**  
**Jabatan** : **Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah**

Dalam hal ini untuk atas nama Dinas Kelautan dan Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jl. Undata No.7, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, yang salah satu fungsi dan tugasnya melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan, sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Paraf Pengesahan	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tertuang dalam pasal – pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi dalam upaya peningkatan kesadaran, kepatuhan dalam rangka mewujudkan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- f. Pertukaran data dan informasi.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**


- (1) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui:
  - a. Pemantauan dan Pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Paraf Pengesahan		
PIHAK KESATU		<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA		<i>[Signature]</i>

- b. Operasi patroli kapal pengawas perikanan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara mandiri maupun terpadu dan dilaksanakan secara berkala maupun insidental berdasarkan kebutuhan;
  - c. operasi pengawasan menggunakan armada kapal pengawas perikanan dilakukan terhadap obyek pengawasan, antara lain kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pesisir dan pulau – pulau kecil, jasa kelautan, konservasi perairan, dan distribusi hasil perikanan;
  - d. pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan dalam bentuk:
    - 1) Pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
    - 2) Pemanfaatan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
    - 3) Pemanfaatan dermaga untuk sandar kapal pengawas perikanan kementerian kelautan dan perikanan; dan
    - 4) Pemanfaatan kapal pengawas perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
  - e. Dukungan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - f. sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan serta penanggulangan *destructive fishing*;
- (2) Penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penyidikan/pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan;
  - b. evaluasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. membantu memfasilitasi pemulangan nelayan Indonesia; dan

Paraf Pengesahan			
PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

- d. pelaksanaan forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan tingkat daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- (5) pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan
- a. pemanfaatan dermaga untuk sandar kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan
  - b. Pemanfaatan kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. pemanfaatan lahan/bangunan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- (6) Pertukaran data dan informasi
- a. data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
  - b. data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan **PARA PIHAK**;
  - c. data dan informasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. data dan informasi hasil pemantauan kapal perikanan yang dilaksanakan **PARA PIHAK**; dan
  - e. data dan informasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Paraf Pengesahan		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- (7) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**; dan
- (8) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang akan mengatur detail kegiatan, hasil (*output*), *outcome* dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 4**

##### **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
- mendapatkan dukungan personil dan operasional dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
  - mendapatkan fasilitasi dan pendampingan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengawasan bersama;
  - dilibatkan dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
  - memperoleh data dan informasi terkait perizinan usaha kelautan dan perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta data dan informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
- memberikan dukungan personil dan operasional untuk melaksanakan kegiatan kerja sama pengawasan;

Paraf Pengesahan		
PIHAK KESATU		9/
PIHAK KEDUA		9/

- b. memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- c. memberikan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. memberikan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa *Speed Boat* PSDKP, kapal pengawas perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- e. memberikan informasi dan fasilitasi dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. memberikan data dan informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta hasil pemantauan kapal perikanan; dan
- g. Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA terkait penanganan pelanggaran yang perizinan berusahanya diterbitkan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan personil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- c. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. mendapatkan dukungan sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa *Speed Boat* PSDKP, kapal pengawas perikanan serta peralatan lainnya untuk menunjang keselamatan personil dan memperlancar pelaksanaan kegiatan;
- e. mendapatkan informasi dan diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan sumber daya

Paraf Pengesahan			
PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

kelautan dan perikanan dan kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan

- f. memperoleh data dan informasi terkait rencana dan hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan serta hasil pemantauan kapal perikanan.0

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. memberikan dukungan personil dan operasional dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- d. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya kelautan dan perikanan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- f. menyampaikan data dan informasi terkait perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta data dan informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- g. Menerima dan menindaklanjuti hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** terkait dengan pelanggaran yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Sulawesi Tengah.

Paraf Pengesahan			
<b>PIHAK KESATU</b>			
<b>PIHAK KEDUA</b>			

## Pasal 5

### Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

### Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

### Keadaan Kahar

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK** yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan keadan kahar: Kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah secara material;
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban

Paraf Pengesahan		
PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan;
  - (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian;
  - (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari 1 kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi;
  - (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar;
  - (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
  - (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan

Paraf Pengesahan			
PIHAK KESATU			7.
PIHAK KEDUA			a/

- (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

### **Pasal 8**

#### **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 9**

#### **Pejabat Penghubung**

- (1) Pejabat Penghubung Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;

Paraf Pengesahan			
<b>PIHAK KESATU</b>			
<b>PIHAK KEDUA</b>			

- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah.

### **Pasal 10**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 11**

#### **Perubahan**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

### **Pasal 12**

#### **Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang diwakili oleh mereka yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**MOH. ARIF LATJUBA**

**PIHAK KESATU**



**HARLYM RAYA MAHARBHAKTI**

Paraf Pengesahan		
<b>PIHAK KESATU</b>		
<b>PIHAK KEDUA</b>		

LAMPIRAN  
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
 DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN, KKP  
 DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI  
 TENGAH  
 NOMOR:  
 NOMOR:  
 TENTANG SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

NO.	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN				OUT PUT	OUT COME
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Operasi Bersama terhadap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan (Pengawasan di darat)		1	1	1	3 Pelaku usaha yang diperiksa	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan
		Operasi Bersama terhadap pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan (pengawasan di laut)		1	1	2	4 Pelaku usaha yang diperiksa	Peningkatan Pelaku usaha dibidang Kelautan dan perikanan di WPPNRI 713 dan 715
2.	penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	Koordinasi dan Kerjasama pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dan Sanksi Administratif		1			1 kasus/kegiatan	Peningkatan pemahaman dan terselesaikannya Penanganan tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan

3.	Peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Workshop/ Diklat/sosialisasi		1			1 kegiatan	Peningkatan pemahaman dibidang kelautan dan perikanan
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan	Kegiatan pembinaan POKMASWAS		1	1	2	4 kelompok	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
5	Pemafaatan sarana dan prasarana	Pemanfaatan kapal pengawas/dermaga/lahan/ bangunan		1			1 unit	Pemanfaatan asset untuk mendukung operasional pengawasan
6	Pertukaran data dan informasi	Data dan informasi hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		1	1	2	4 data	Sinkronisasi data pengawasan sumber Daya Kelautan dan perikanan

**PIHAK KEDUA**



**MOH. ARIF LATJUBA**

**PIHAK KESATU**



**HARLYM RAYA MAHARBHAKTI**